



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK .

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman-pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta guna mencapai tujuan pembangunan agar sesuai dengan perencanaan , khususnya pembangunan Kota Demak sebagai Ibu - Kota Kabupaten dipandang perlu adanya Rencana - Induk Kota Demak ;
 - b. bahwa menurut kenyataan perkembangan Kota Demak di bidang fisik semakin meningkat , sehingga - perlu pengarahannya, perkembangan, penataan ruang- dan pengaturan pengembangan Kota dalam Wilayah- Kabupaten Daerah Tingkat II Demak , secara ber- daya guna dan berhasil guna memenuhi persyaratan tata ruang baik dari segi pemerintahan , sosi - al, budaya, ekonomi dan lain-lain , sehingga - dipandang perlu adanya pedoman pembangunan dan- pengembangan kota dalam bentuk Rencana Induk - Kota (R I K) Kota Demak ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nege- ri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusun- an Rencana Induk Kota , maka Rencana Induk Kota Demak yang telah disusun perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem - bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling - kungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1982 tentang Peraturan Penggunaan Tanah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

K E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK - TENTANG RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Rencana Induk Kota ialah Rencana Induk Kota Demak ;
- e. Wilayah Kota Demak meliputi Desa / Kelurahan :
 - Desa Mranak Kecamatan Wonosalam .
 - Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam .
 - Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak .
 - Desa Cabean Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Singorejo Kecamatan Demak .
 - Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam .
 - Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak .
 - Kelurahan Betokan Kecamatan Demak .
 - Desa Tempuran Kecamatan Demak .

Kelurahan

- Kelurahan Kalicilik Kecamatan Demak .
- Desa Katonsari Kecamatan Demak .

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Arti Rencana Induk Kota adalah rencana strategi pengembangan fisik baik yang menyangkut rencana tata ruang maupun rencana pembangunan Kota serta Pola Pengembangan Wilayah ;
- (2) Maksud disusunnya Rencana Induk Kota adalah agar dapat mewujudkan keserasian , keterpaduan , ketepatan dalam pembangunan dan pengembangan kota ;
- (3) Tujuan disusun Rencana Induk Kota pada dasarnya perencanaan Kota ditujukan untuk menciptakan keadaan lingkungan kehidupan kota yang serasi dan seimbang dengan memenuhi tuntutan kebutuhan yang selalu berkembang .

Pasal 3

Rencana Induk Kota Demak secara keseluruhan terdiri atas 3 (tiga) Buku masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Buku I : Buku Rencana Induk Kota Demak Tahun 1984/1985 - 2003/2004 .
- b. Buku II : Kompilasi Data .
- c. Buku III : Analisa Data .

Pasal 4

Sistimatika Buku Rencana Induk Kota adalah sebagai berikut :

- B A B I : PENDAHULUAN .
- B A B II : KEBIJAKSANAAN DASAR PERENCANAAN .
- B A B III : RENCANA KOTA DEMAK .
- B A B IV : RUMUSAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA .
- B A B V : PENUTUP .

Pasal 5

Isi dan uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah terdapat dalam Buku Rencana Induk Kota Demak yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
-tak

Pasal 6

Pasal 6

Program Pelaksanaan Kebijakan serta Usaha Pembangunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kota dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Pasal 7

Rencana Induk Kota ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya akan dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali .

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian .

B A B III

P E N U T U P

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Rencana Induk Kota Demak secara resmi dinyatakan telah ada dan mengikat semua Pihak .

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku sejak 1 April 1984 .

Demak , 16 Juni 1987 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

D E M A K

K E T U A

A K N O .

HUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

D E M A K

S O E K A R L A N .



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
RENCANA INDUK KOTA (R I K) KOTA DEMAK

I. PENJELASAN UMUM .

Sesuai dengan peningkatan program-program pemerintahan dalam bidang pembangunan , sebagai upaya untuk menuju terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur , materiil dan spirituil maka ternyata pembangunan di bidang perkotaan - juga tidak lepas dari jangkauan pemerintah . Hal ini wajar-mengingat kota pada dasarnya merupakan wadah dari masyara - kat dalam menampung segala aktivitasnya , sehingga pemba - ngunan / penataan dari wadah aktivitas tersebut secara lang - sung juga akan berpengaruh pada tujuan pembangunan masyara - kat .

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai upaya dalam membangun / menata suatu kota perlu ditempuh suatu langkah-awal / mula yang berupa perencanaan yang akan menghasilkan-suatu rumusan-rumusan serta pedoman dalam pelaksanaan pem - bangunan .

Tanpa suatu perencanaan yang terpadu maka pemba - ngunan-pembangunan secara sektoral biasanya kurang / tidak-dapat diketemukan adanya sinkronisasi antara masing-masing-sektor dalam lingkup keseluruhan yang dalam hal ini harus - ada persetujuan-persetujuan dari berbagai aspek perencana - kota seperti :

- a). aspek sosial ekonomi termasuk kemungkinan-kemungkinan - pembiayaan ;
- b). aspek fisik wilayah beserta segala kondisinya ;
- c). aspek administratif yang berlaku .

Besarnya lingkup perencanaan kota ditentukan oleh-adanya permasalahan-permasalahan yang ada pada saat ini - maupun yang akan datang yang berhubungan dengan penambahan-jumlah penduduk atau peningkatan aktivitas dalam wilayah - tersebut serta seberapa jauh permasalahan tersebut perlu - mendapatkan penanggulangan .

Rencana Induk Kota yang disusun dengan mempertim - bangan kepentingan dan aspirasi bersama antara Pemerintah-Daerah dan masyarakat , ini merupakan :

- a. Rencana

- a). Rencana strategi pembangunan fisik kota sebagai dasar dari suatu rencana yang lebih mendetail yang menyangkut perencanaan tata ruang bagian-bagian wilayah kota-ataupun rencana kegiatan sektoral kota antara lain seperti transportasi, fasilitas sosial maupun utilitas-dan sebagainya.
- b). Merupakan produk hukum yang mengikat untuk ditaati oleh seluruh Instansi Daerah serta warga masyarakat kota yang bersangkutan, sehingga ada suatu konsekuensi bersama antara Pemerintah dan masyarakat kota terutama mengenai arah dan tujuan pembangunan, strategi-dan program dari pembangunan kota.
- c). Mencerminkan strategi pengembangan kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun serta skala prioritas pentahapan 5 (lima) tahun.

Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kota, maka dipandang perlu menetapkan Rencana-Induk Kota Demak dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas .

Pasal 2 : Rencana Induk Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Demak mencakup program-program pembangunan yang terdapat di Kota Demak, dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah yang disusun dengan memperhatikan pandangan, saran, sumbangan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Pasal 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 : Sistematika Rencana Induk Kota disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4-Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana-Kota .

Pasal 5
s/d 8 : Cukup jelas .

Pasal 9 : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai hal-hal yang menyangkut teknis-pelaksanaan, pengaturannya diserahkan kepada

Bupati

Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan /
ketentuan yang berlaku .

Pasal 10 : Cukup jelas .

Pasal 11 : Cukup jelas .
